

**TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP PADA  
SISTEM MARO DI DESA MANGGIS KECAMATAN TULIS  
KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 17 April 2018
NO. KLASIFIKASI	: SK EKOS 18.084 ALF t
NO. INDUK	: 1841084

Oleh :

**IFFAH ALFIANA**  
2013213041

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2017**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffah Alfiana

NIM : 2013213041

Judul Skripsi : Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Sistem  
Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten  
Batang Jawa Tengah.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 November 2017

Yang menyatakan



Iffah Alfiana

## NOTA PEMBIMBING

**H. Mohammad Fateh, M.Ag**

Suburan RT.05 RW.01 Mranggen Demak

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Iffah Alfiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Ekkonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : IFFAH ALFIANA

NIM : 2013213041

Jurusan: Ekonomi Syariah

Judul : Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Sistem

Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten

Batang Jawa Tengah.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Desember 2017

  
**H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 19730903 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kusumabangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572, Fax. 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : IFFAH ALFIANA

Nim : 2013213041

Judul : TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP PADA  
SISTEM *MARO* di DESA MANGGIS KECAMATAN TULIS  
KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH

telah diujikan pada hari Jum'at, 24 November 2017 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E).

Dewan Penguji,

Penguji I

**Agus Fakhрина, M.S.I.**  
NIP. 197701232003121001

Penguji II

**Kuat Ismanto, M.Ag.**  
NIP. 197912052009121001

Pekalongan, 05 Januari 2018

Disahkan oleh Dekan,



**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.**  
NIP. 197502201999032001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                              ditulis                              *fātimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasyid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tertentu.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

#### 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>al-qamar</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan semoga mendapat syafaatnya kelak. Amin

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua kandung saya, Bapak Karsono dan Almh. Ibu Winarsih. Mereka yang telah memberikan segala kasih sayangnya, doa, motivasi, bimbingannya, dan perjuangannya untuk anak-anaknya.
2. Omku Sumanto Al Qurtuby, Ph.D dan Nenekku Ibu Hj. Daryuni yang telah memberikan semangat, doa dan dukungannya.
3. Bapak H. Muhammad Fateh, M.Ag selaku Dosen pembimbing. Yang telah membimbing dan meluangkan waktu demi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
5. Calon suamiku Muhammad Rudi Fanani, M.kom terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, dukungannya.
6. Sahabat-sahabat saya (Diyas oktavia, Diah kartika, Tinah, Shella, Aulia Ul Latifah, Yuli Nurrohma) dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, dukungan, canda tawa dan kebersamaan selama belasan tahun ini.
7. Kelas M ekonomi syariah (Reguler sore) yang saya cintai.
8. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(QS. Al-Baqarah [2] : 153)

من جدّ وجد

(Man Jadda Wajada)

Barang siapa bersungguh – sungguh, maka dia akan mendapatkan ( kesuksesan)

من صبر ظفر

( Man shobaro dzhofiro)

Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung

من سار عل لدرج وصل

( Man saaro alaa darbi wasola)

Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai ( pada tujuannya)



## ABSTRAK

Dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ada, tapi sering terjadi kesalahpahaman antara pemilik tanah dan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bertani merupakan usaha yang penuh resiko, karena sering mengalami kerusakan dan gagal panen dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu serta adanya hama yang merusak tanaman yang menimbulkan kerugian. Tetapi kalau mengalami keuntungan maka juga cukup besar yang diperoleh, sehingga bagi hasilnya cukup besar.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan diperoleh data dan juga informasi yang diperlukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, hasil yang diperoleh adalah sebanyak 43 orang yang merupakan petani penggarap, pemilik dan penyewa lahan termasuk dalam golongan keluarga sejahtera II dapat dilihat telah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologinya akan tetapi akses tempat tinggal yang berada di selatan kecamatan sehingga masih keterbatasan akses untuk memperoleh informasi.

Walau banyak hambatan dan terjadi perselisihan tetapi semua bisa diatasi dengan sikap musyawarah atau kekeluargaan akan tetapi sebaiknya pelaksanaan bagi hasil bisa dilakukan lebih rapi lagi seperti membuat perjanjian tertulis agar mempunyai kekuatan hukum dan juga masih perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan guna meningkatkan pemahaman kinerja dan tingkat produksi petani.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Petani, Pertanian, Ekonomi Syari'ah, Kesejahteraan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: **“Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap pada Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah”** tanpa ada halangan yang berarti.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan program Studi Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan disamping mengembangkan ilmu khususnya di bidang Ekonomi Syariah.


Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan beserta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Agus Fakhрина, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
4. H. Mohmmad Fateh, M.Ag. selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen jurusan Ekonomi Syariah dan dosen-dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Kepala Desa Manggis yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya.

7. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang serta dukung moril maupun materiil.
8. Calon Suamiku yang selalu memberikan segalanya bagiku.
9. Teman-teman Kelas M, terima kasih karena kalian adalah teman-teman yang paling baik dan jangan pernah putus tali persaudaraan kita.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 13 November 2017



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II BAGI HASIL DALAM TINJAUAN ISLAM</b> .....	31
A. Kerja Sama ( <i>Syirkah</i> ) .....	31
B. <i>Al-Muzara'ah</i> (Maro) .....	37
C. <i>Mukhabarah</i> .....	52
D. Sewa-menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	54
E. Tingkat Kesejahteraan .....	59
<b>BAB III KERJASAMA PERTANIAN DI DESA MANGGIS</b> .....	65
A. Letak Geografis .....	65

B. Petani di Desa Manggis.....	67
C. Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian.....	69
D. Bagi Hasil Sistem Maro Petani di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang .....	74
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Model Bagi Hasil Pada Pertanian di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang .....	86
B. Analisis Problematika yang terjadi dengan adanya Bagi Hasil pada Sistem Maro Petani Padi.....	93
C. Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap dengan Bagi Hasil Sistem Maro di Desa Manggis dalam Penerapan Bagi Hasil.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
C. Penutup.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tanah Desa Pertanian.....	9
Tabel 1.2 Penelitian yang Relevan .....	22
Tabel 3.1 Daftar Penggarap dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian.....	71
Tabel 3.2 Daftar Pemilik Lahan dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian.....	73
Tabel 3.3 Daftar Penyewa Tanah Pertanian dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian.....	74
Tabel 4.1 Model Bagi Hasil dengan Status Sewa Lahan.....	91
Tabel 4.2 Model Bagi Hasil dengan Status Sewa Tenaga .....	92
Tabel 4.3 Distribusi Petani berdasarkan Tingkat Pendidikan di Daerah Penelitian Tahun 2017.....	97
Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Umur di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	13
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat penelitian dari Kampus
- Lampiran 4 Surat keterangan penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 6 Dokumentasi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup.<sup>1</sup>

Bertani merupakan sumber ekonomi primer, disamping adanya sektor perindustrian maupun perdagangan. Bertani merupakan mata pencaharian pokok khususnya bagi masyarakat yang ada dipedesaan, karena mayoritas penduduk pedesaan menggantungkan kehidupannya kepada sektor pertanian. Kemudian masih banyaknya lahan/tanah untuk dijadikan tempat pertanian, berbeda dengan masyarakat perkotaan dengan susahny mencari lahan pertanian dikarenakan sudah dijadikan perumahan, pertokoan, bahkan dijadikan sebagai pabrik-pabrik.

---

<sup>1</sup>Rita Eti Susanty, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)", (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 1.

Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya yang diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan dengan orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai keahlian bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Agar tidak adanya pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ada, tapi sering terjadi kesalahpahaman antara pemilik tanah dan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.<sup>2</sup> Islam mempunyai solusi dalam memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama menggunakan bagi hasil dengan sistem *muzara'ah*.

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat:

---

<sup>2</sup> Qiqi Rizqiani Amalia, "Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil pada Petani Bawang Merah di Dusun Temukerep desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes" *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2015), hlm. 1-2.



زَرَعَالله الزَّرْعَ : أَنْبَتَهُ وَنَمَّاهُ

"Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkan-nya dan mengembangkannya."

Sedangkan menurut istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan). Istilah ini, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan paroan sawah. Dalam muzara'ahbibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan.<sup>3</sup>

Praktek pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat di Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*. Di Lombok juga disebut dengan *nyakap*. Dan minahasa disebut dengan *toyo*.<sup>4</sup>

Syarat yang berkaitan dengan bagi hasil adalah:<sup>5</sup>

1. Pembagian hasil panen harus jelas.
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 392.

<sup>4</sup> Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2013), hlm. 4.

<sup>5</sup> Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan ... hlm. 5-6.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan.

Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan budaya juga nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>6</sup> Dan setiap masyarakat pasti melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya.<sup>7</sup>

Bertani merupakan usaha yang penuh resiko, karena sering mengalami kerusakan dan gagal panen dikarenakan faktor cuaca yang

---

<sup>6</sup>Alexandra Hukom, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi, dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Tengah", *Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm.21.

<sup>7</sup>Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.39-40.

tidak menentu serta adanya hama yang merusak tanaman yang menimbulkan kerugian. Tetapi kalau mengalami keuntungan maka juga cukup besar yang diperoleh, sehingga bagi hasilnya cukup besar.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha meneliti, mengetahui dan menganalisa pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad muzara'ah dan pengaruh bagi hasil pada akad muzara'ah terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa Manggis yang dipraktekkan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini diambil judul **“Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap pada Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan lingkup pembahasan yang akan penulis susun, maka dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bagi hasil sistem maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang?
2. Bagaimana problematika yang terjadi dengan adanya sistem maro di desa Manggis kecamatan Tulis Kabupaten Batang?
3. Bagaimana sistem maro mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang Jawa Tengah?

---

<sup>8</sup>Karsono, Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Manggis, Wawancara Pribadi, Batang, 8 Januari 2017.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagi hasil sistem marodi Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah.
- b. Mengetahui problematika yang terjadi dengan adanya sistem maro di desa Manggis kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
- c. Mengetahui pengaruh sistem maroterhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan bagi masyarakat tentang bagi hasil sistem maroyang mampu mensejahterakan petani penggarap.
- b. Peneliti dapat menambah dan memperkaya keilmuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaruh bagi hasil sistem maroterhadap tingkat kesejahteraan petani petani.

### **D. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup sistem maro pada tingkat kesejahteraan petani penggarap desa Manggis kecamatan Tulis Kabupaten Batang pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan tersebut hanya tentang modelsistem maro terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap, problematika yang terjadi dan pengaruh sistem maro terhadap



tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang Jawa Tengah.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Landasan Teori

#### a. Model Bagi Hasil di Sektor Pertanian

Dalam pertanian, pola bagi hasil masih bertahan, tetapi ada kecenderungan menurun. Bagi hasil yang masih banyak digunakan adalah antara pemodal atau pemilik tanah dengan tenaga kerja saat panen. Selain itu, masih ada (walau sudah sangat jarang) pemilik lahan yang menyerahkan pengelolaan lahannya kepada mitranya dengan hanya dilandasi oleh rasa saling percaya. Biasanya antara pemilik dengan mitranya mempunyai tanggung jawab yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Adapun pola-pola bagi hasil yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1) Bagi Hasil dengan Tenaga sampai Panen

Sistem ini biasanya dikenal dengan istilah *bawon*. Ketika panen, pemilik lahan bekerja sama dengan buruh tani dan hasilnya dibagi. Adapun pola bagi hasilnya bervariasi yaitu  $1/4$ ,  $1/7$ ,  $1/8$ ,  $1/9$ ,  $1/10$ ,  $3/7$ . Bagi hasil gabah atau hasil panen tanaman, antara pemilik lahan dengan mitra kerja umumnya. Artinya bagi hasil yang dilakukan didasarkan pada keuntungan bersih yang didapat ketika panen.

---

<sup>9</sup> Yaumiddin, Umi Karomah, *Usaha Bagi Hasil ...* Hlm. 23.



## 2) Seperempat

Keuntungan panen dibagi empat, yaitu 3 bagian diserahkan kepada pemilik lahan dan mitra mendapatkan 1 bagian.

## 3) Sepertiga

Bagi hasil dengan nisbah 2/1, pemilik lahan bertanggung jawab terhadap satu kali pemupukan dan pembibitan, sementara mitra bertanggungjawab atas pemupukan selanjutnya dan pembajakan, obat, ngurit dan pengairan.

b. Bagi Hasil sistem Maro pada Akad *muzara'ah* di Bidang Pertanian1) Pengertian *muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>10</sup>

2) Dasar Hukum *muzara'ah*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rosullulah SAW pernah memberikan tanah khaibat kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanam-tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2, maka Rasulullah SAW pun

---

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 249.

bersabda: “*Hendaklah menenami atau menyerahkan untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”<sup>11</sup>.

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satu pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara’ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4, hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa’ad bin Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu bakar, dan keluarga Ali.”<sup>12</sup>

- c. Data Tanah di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang  
Berikut Laporan data tanah desa untuk pertanian berdasarkan ketua kelompok tani Sumantono:<sup>13</sup>

Tabel 1.1 Data tanah desa pertanian

Jumlah pemilik tanah (perorang)	658
Luas tanah desa (perorang)	123,622,5 M <sup>2</sup>
Luas tanah desa (milik desa)	136,57 Ha
Jumlah pemilik (milik desa)	19
Jumlah orang yang bekerjasama	36
Luas tanah (kerjasama)	10 Ha

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah* ... Hlm 249.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah* ... Hlm 249.

<sup>13</sup> Sumantono, Ketua Kelompok Tani desa Manggis, Wawancara Pribadi, Batang, 18 Maret 2017.

#### d. Kesejahteraan Petani

##### 1) Pengertian Kesejahteraan

Menurut KBBI kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman sentosa dan makmur serta selamat (terbebas dari segala macam gangguan) tidak kurang sesuatu. Berdasarkan definisi kata sejahtera diatas, maka kesejahteraan di dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu hal atau keadaan sejahtera dimana semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara cukup tanpa merasa kekurangan sesuai dengan standar hidup masyarakat disekitarnya.<sup>14</sup>

##### 2) Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik terdapat beberapa indikator kesejahteraan antara lain:<sup>15</sup>

###### a) Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk merupakan kondisi wilayah yang dimana berdomisilinya masyarakat yang terdapat suatu komunitas untuk menunjukkan kondisi dari suatu wilayah tertentu dan juga menunjukkan pertumbuhan laju penduduk dari tahun ke tahun serta sex ratio.

---

<sup>14</sup>KBBI Online, <http://kbbi.web.id/sejahtera> (diakses tanggal 18 Maret 2017).

<sup>15</sup>Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat *Welfare Indicators* 2015, [https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-2016--.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-2016--.pdf) (diakses tanggal 19 Maret 2017)

b) Kesehatan dan Gizi

Kesehatan merupakan jaminan bahwa kehidupan seseorang bisa sejahtera dikarenakan sanggup mengobati penyakit maupun mencegah penyakit dengan hal-hal yang dilakukan dari hasil bekerja.

c) Pendidikan

Kemajuan seseorang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang tersebut akan berpikir maju. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

d) Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun, selain itu tidak termasuk kelompok tenaga kerja.

e) Taraf dan Pola Konsumsi

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk yaitu pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran


akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan menjadi ke pengeluaran bukan untuk makanan.

f) Perumahan dan Lingkungan

Kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut. Berbagai fasilitas dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya yaitu luas lahan rumah, sumber air minum yang digunakan, fasilitas tempat buang air besar, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya.

## 2. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Dari kondisi awal dimana masih adanya permasalahan yang terjadi dikarenakan belum adanya kerja sama bagi hasil akad muzara'ah seperti lahan tidak produktif waktu, kurangnya pengetahuan dan tenaga. Dalam pertanian, pola bagi hasil masih bertahan, tetapi ada kecenderungan menurun. Bagi hasil yang masih banyak di gunakan adalah antara pemodal atau pemilik tanah dengan tenaga kerja saat panen. Selain itu, masih ada (walau sudah sangat jarang) pemilik lahan yang



menyerahkan pengelolaan lahannya kepada mitranya dengan hanya dilandasi oleh rasa saling percaya. Biasanya antara pemilik dengan mitranya mempunyai tanggung jawab yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Maka dengan adanya tindakan kerjasama bagi hasil tersebut bisa menjadi solusi dari masalah yang ada seperti menjadi peluang pekerjaan, lahan menjadi produktif dan pendapatan meningkat, sehingga pada akhirnya terdapat pengaruh kerjasama bagi hasil pada akad muzara'ah terhadap kesejahteraan masyarakat petani di desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

### 3. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema yang hendak diteliti diantaranya yaitu:

Skripsi Khumaedi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)" membahas tentang praktek kerjasama pengolahan lahan pertanian garam yang dilakukan oleh dua pihak petani dan pemilik lahan dengan menggunakan akad muzara'ah yang pada pelaksanaannya hanya menggunakan lisan tanpa ada saksi dan jangka waktu berakhirnya muzara'ah sehingga ketika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak

saja.<sup>16</sup> Terdapat persamaan Dalam melakukan kerjasama bagi hasil para petani garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menggunakan sistem muzara'ah. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, dan objek penelitian petani garam di Desa Guyangan.

Nesiya Nurul Farida menerbitkan jurnal penelitian dengan judul “Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)” yang menjelaskan bagaimana konsep Akad Muzara'ah terhadap praktek dan bagi hasil pada pertanian padi sawah yang ada di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sehingga dengan dilakukannya penelitian tersebut bertujuan mengetahui secara pasti mengenai pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan akad Muzara'ah di Desa tersebut.<sup>17</sup> Terdapat persamaan dengan masyarakat Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sudah mengetahui tentang konsep dan arti dari akad muzara'ah. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, dan penelitian menggunakan metode kuesioner.

Skripsi Ragel Neno Lestari yang berjudul “Menggagas Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di

---

<sup>16</sup> Khumaedi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati), *Skripsi Sarjana Ilmu Syariah* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. ix.

<sup>17</sup> Nesiya Nurul Farida, dkk, “Aplikasi Akad *Muzara'ah* dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)”, (Bandung: *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung*, 2015). Hlm. iv.

Indonesia” membahas tentang memberikan gagasan model pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan pembiayaan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan berbasis syariah.<sup>18</sup> Terdapat persamaan yaitu rukun dan syarat skema sistem muzara’ah yang diterapkan sudah sesuai dengan fikih islam. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, dan menggunakan pembiayaan pertanian dari program bantuan yang diselenggarakan pemerintah.

Skripsi Rezki Antasari dengan judul “Implementasi Konsep Muzara’ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Islam” melakukan penelitian yang dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang bagaimana kerjasama pengelolaan kebun karet antara pemilik lahan dan penggarap (petani). Karena kerjasama tersebut dapat membantu dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut pemilik lahan dan petani saling membantu dalam membantu perekonomian kedua belah pihak. Meskipun dalam kegiatannya petani melakukan kecurangan terhadap kewajibandan pembagian hasil panen tersebut.<sup>19</sup> Terdapat persamaan yaitu dengan adanya konsep muzara’ah dapat membantu perekonomian dan saling menguntungkan antara pihak

---

<sup>18</sup>Ragel Neno Lestari, “Menggagas Sistem Muzara’ah Sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia”, *Skripsi Sarjana Ekonomi* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. ix.

<sup>19</sup>Rezki Antasari, “Implementasi Konsep Muzara’ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbau Pesisir Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasimriau, 2015), hlm. ix.

petani dan pihak pemilik lahan. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian pada petani kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*.

Skripsi Nur Asepudin dengan judul “Sistem “Mara” Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)” menjelaskan bahwa Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*maro*) pertanian di desa peneliti yaitu melaksanakannya dengan hukum adat setempat. Untuk persetujuan antar pihak pemilik dan penggarap lahan dilakukan dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian bawang merah. Serta untuk model bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di desa peniliti adalah  $1/7$  (*maro pitu*) dan  $1/8$  (*maro wolu*).<sup>20</sup> Terdapat persamaan yaitu sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dengan menggunakan hukum adat setempat. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif dan komparatif.

---

<sup>20</sup> Nur Asepudin, “Sistem “Mara” Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. viii.

Skripsi Iin Hamidah dengan judul “Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur” menjelaskan bahwa Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan merupakan mayoritas petanidan bergerak dibidang pertanian dengan akad kerjasama. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>21</sup> Terdapat persamaan yaitu sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dengan hukum adat setempat dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, dan memakai akad mukhabaroh dalam perjanjian bagi hasil.

Skripsi Muhammad Kudlori dengan judul “Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzara’ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa muzara’ah adalah perjanjian bagii hasil pertanian dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan juga benih untuk ditanam oleh petani penggarap. Akan tetapi yang terjadi di desa Pondowan adalah adanya

---

<sup>21</sup>Iin Hamidah, “Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur” *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. iv.



penyertaan benih bersama dari masing-masing pihak dan bagi hasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disishkan” terlebih dahulu sebelum dibagi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan bagi hasil akad muzara’ah yang dipraktekkan di Desa tersebut.<sup>22</sup> Terdapat persamaan yaitu rukun dan syarat perjanjian bagi hasil dalam hukum Islam telah terpenuhi dengan adanya orang yang berakad yaitu penggarap dan pemilik lahan pertanian serta dalam perspektif ekonomi islam. Dan terdapat perbedaan yaitu Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, adanya adat disisihkan terlebih dahulu sebelum dibagi, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*.

Skripsi Afia Susilo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah” menjelaskan bahwa Akad (perjanjian) muzara’ah di desa penelitian belum sesuai dengan hukum Islam. Untuk rukun muzara’ah dalam hukum Islam telah terpenuhi yaitu dengan adanya orang yang berakad. Namun ada beberapa hal yang tidak sempurnanya akad bagi hasil muzara’ah di desa penelitian yaitu adanya unsur *Gharar*, *Fasid* dan *Zalim*.<sup>23</sup> Terdapat persamaan yaitu rukun dan syarat perjanjian bagi hasil dalam hukum Islam telah terpenuhi dengan adanya orang yang berakad yaitu penggarap dan pemilik lahan pertanian. Dan terdapat perbedaan yaitu tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, dan menggunakan metode kuesioner.

---

<sup>22</sup> Muhammad Kudlori, “Analisis Penerapan Bagi Hasil ... hlm. Xi.

<sup>23</sup> Afia Susilo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. i.

Lara Harnita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat” menjelaskan bahwa Aplikasi dari kerjasama bidang pertanian muzara’ah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama (pemilik dan penggarap), akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh pihak tersebut tidak murni sesuai dengan prinsip akad bagi hasil pertanian dalam hukum Islam. Untuk akad bagi hasil lahan pertanian ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan adanya unsur-unsur pembentuk akad. Serta untuk berakhirnya akad bagi hasil lahan pertanian ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya kriteria berakhirnya akad.<sup>24</sup> Terdapat persamaan yaitu Kesepakatan yang dibuat oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan prinsip bagi hasil akad muzara’ah. Dan terdapat perbedaan yaitu Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, menggunakan jenis penelitian preskriptif, dan menggunakan metode pendekatan sosioogis normatif.

Skripsi Epi Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” menjelaskan bahwa Bagi hasil penggarapan kebun karet di desa peneliti adalah aplikasi dari bidang kerjasama pertanian Musaqohdan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan

---

<sup>24</sup> Lara Harnita, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat” *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. i.

telah disetujui masyarakat. Tidak terdapat unsur penipuan dalam pembagian hasil, perjanjian kerjasama dilakukan dengan lisan karena lebih mudah mengerjakannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis.<sup>25</sup> Terdapat persamaan yaitu Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dengan hokum adat setempat dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dan terdapat perbedaan yaitu Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian petani kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dan menggunakan kerjasama perjanjian akad musaqoh.

---

<sup>25</sup>Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. ii.

Tabel 1.2 Penelitian yang Relevan

No	Penulis (2016)	Judul	Abstrak	Persamaan	Perbedaan
1	Khumaedi (2016)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	Perjanjian kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Guyangan dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Ketika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur <i>gharar</i> serta adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.	Dalam melakukan kerjasama bagi hasil para petani garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menggunakan sistem muzara'ah.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian petani garam di Desa Guyangan.
2	Nesiya Nurul Farida (2015)	Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang).	Bagaimana konsep Akad Muzara'ah terhadap praktek dan bagi hasil pada pertanian padi sawah yang ada di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sehingga dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan mengetahui secara pasti mengenai pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan akad Muzara'ah di Desa Tersebut.	Masyarakat Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sudah mengetahui tentang konsep dan arti dari akad muzara'ah.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, penelitian menggunakan metode kuesioner.
3	Ragel Neno Lestari (2015)	Mengagas Sistem Muzaraah Sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia.	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan model pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan pembiayaan pertanian yang	Rukun dan Syarat sistem muzara'ah sudah sesuai dengan fikih islam.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, menggunakan pembiayaan pertanian dari program bantuan



			diselenggarakan oleh pemerintah dengan berbasis syariah.		yang diselenggarakan pemerintah.
4	Rezki Antasari (2015)	Implementasi Konsep Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Islam.	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang bagaimana kerjasama pengelolaan kebun karet antara pemilik lahan dan penggarap (petani) yang terdapat adanya kecurangan dalam praktek muzara'ah sehingga merugikan salah satu pihak (pemilik).	Konsep muzara'ah dapat membantu perekonomian dan saling menguntungkan antara pihak petani dan pihak pemilik lahan.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian pada petani kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir, teknik pengambilan sample menggunakan <i>random sampling</i> .
5	Nur Asepudin (2015)	Sistem "Mara" Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Perspektif Ekonomi : Islam (Studi Kasus Petani di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes).	Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil ( <i>maro</i> ) pertanian di desa peneliti yaitu melaksanakannya dengan hukum adat setempat. Untuk persetujuan antar pihak pemilik dan penggarap lahan dilakukan dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian bawang merah. Serta untuk model bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di desa peneliti adalah 1/7 ( <i>maro pitu</i> ) dan 1/8 ( <i>maro wotu</i> ).	Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dengan hukum adat setempat.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, teknik analisis data menggunakan deskriptif dan komparatif.



6	In Hamidah (2014)	Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur.	Pada umumnya kerjasama bagi hasil berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.	Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dengan hukum adat setempat dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, memakai akad mukhabaroh dalam perjanjian bagi hasil.
7	Muhammad Kudlori (2013)	Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam	Muzara'ah adalah perjanjian bagi hasil pertanian dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan juga benih untuk ditanam oleh petani penggarap. Akan tetapi yang terjadi di desa Pondowan adalah adanya penyertaan benih bersama dari masing-masing pihak dan bagi hasil yang dilakukan adalah adanya istilah "disishkan" terlebih dahulu sebelum dibagi.	Rukun dan syarat perjanjian bagi hasil dalam hukum Islam telah terpenuhi dengan adanya orang yang berakad yaitu penggarap dan pemilik lahan pertanian serta dalam perspektif ekonomi islam.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, adanya adat disishkan terlebih dahulu sebelum dibagi, teknik pengambilan sampel menggunakan <i>snowball sampling</i> .
8	Afia Susilo (2012)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah.	Penelitian belum sesuai dengan hukum Islam, Namun ada beberapa hal yang tidak sempurnanya akad bagi hasil muzara'ah di desa penelitian yaitu adanya unsur <i>Gharar, Fasad dan Zalim</i> .	Rukun dan syarat perjanjian bagi hasil dalam hukum Islam telah terpenuhi dengan adanya orang yang berakad yaitu penggarap dan pemilik lahan pertanian.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, menggunakan metode kuesioner.

9	Lara Harnita (2012)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat.	Aplikasi dari kerjasama bidang pertanian muzara'ah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama (pemilik dan penggarap), akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh pihak tersebut tidak murni sesuai dengan prinsip akad bagi hasil pertanian dalam hukum Islam.	Kesepakatan yang dibuat oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan prinsip bagi hasil akad muzara'ah.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, menggunakan jenis penelitian preskriptif, dan menggunakan metode pendekatan sosiologis normatif.
10	Epi Yuliana (2008)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.	Bagi hasil penggarapan kebun karet di desa peneliti adalah aplikasi dari bidang kerjasama pertanian Musaqohdan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui masyarakat. Tidak terdapat unsur penipuan dalam pembagian hasil, perjanjian kerjasama dilakukan dengan lisan karena lebih mudah mengerjakannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis.	Sistem pelaksanaan bagi hasil perjanjian pertanian dengan hokum adat setempat dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak.	Tidak adanya pengaruh terhadap kesejahteraan petani, objek penelitian petani kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, menggunakan kerjasama perjanjian musaqoh.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>26</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan ditempat gejala-gejala yang diselidiki.<sup>27</sup>

Data yang di gunakan dalam penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data-data informasi yang ditemukan dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Petani penggarap di desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut dengan narasumber,<sup>28</sup> dalam

---

<sup>26</sup> Ahmad Kodri, "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kebangkrutan UJKS Mitra Jaya Siberuk Tulis Batang", *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2016), hlm. Xx.

<sup>27</sup> Ahmad Kodri, "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kebangkrutan ... hlm. Xx.

<sup>28</sup> Kholili Zubaidillah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Pasir di Lahan Bengkok Desa", *Skripsi Sarjana Ilmu Syariah* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 12.

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara petani penggarap desa Manggis kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan,<sup>29</sup> dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku referensi, jurnal, karya ilmiah yang akan melengkapi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang Jawa Tengah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan maka dalam penelitian ini menggunakan teknik:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subjeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan.<sup>30</sup> Penulis menggunakan metode ini dengan

---

<sup>29</sup>Kholili Zubaidillah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli ... hlm. 12.

<sup>30</sup>Mohammad Lingga Septiadi, "Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Aset Perkebunan Kopi", *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016). Hlm. Xxi.

caramelakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada para penggarap dan pemilik lahan pertanian yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Manggis dan sebagian penggarap dan pemilik lahan pertanian yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara jelas dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis.<sup>31</sup> Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad *muzara'ah* petani di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.<sup>32</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen kegiatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan gambaran umum masyarakat petani di desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang.

---

<sup>31</sup> Ahmad Kodri, "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kebangkrutan ... hlm. Xxi.

<sup>32</sup> Toto Syatori dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.



## 5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>33</sup>

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan berbagai kasus yang ditemukan, juga untuk mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti tentang suatu hal-hal yang di analisis yaitu sistem bagi hasil pada akad *muzara'ah* masyarakat petani di desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dan pengaruh sistem bagi hasil pada akad muzara'ah terhadap kesejahteraan masyarakat petani di desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Sesuai dengan judul penelitian ini, bahwa data yang dianalisis tidak berupa angka-angka tetapi dalam bentuk argumen, yaitu informasi yang diperoleh peneliti dari informasi.

## G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Berpikir, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* ...hlm. 220-222.

BAB II Bagi hasil dalam tinjauan hukum islam menjelaskan tentang Pengertian dan Kerjasama Bagi Hasil dalam Islam, Ruang Lingkup Bagi Hasil, sistem serta Model Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam, dan Tingkat Kesejahteraan petani.

BAB III Kerjasama Pertanian di desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang, Menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Letak geografis desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang, petani di desa Manggis, dan pembagian hasil panen (bagi hasil) sistem *maro* dari analisis kualitatif deskriptif (lapangan).

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian, menjelaskan tentang Model Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, problematika yang terjadi dengan adanya sistem maro di desa Manggis kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Dan pengaruh sistem maro terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Manggis kecamatan Tulis kabupaten Batang Jawa Tengah.

BAB V Penutup menjelaskan penarikan kesimpulan hasil penelitian sesuai permasalahan penelitian dan menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran berupa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

1. Dari segi model bagi hasil pada pertanian di Desa Manggis yaitu pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadi bagi hasil pertanian di Desa ini dikarenakan pemilik lahan tidak sanggup untuk menggarap semua lahanya. Pihak penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya penggarapan sawah miliknya tersebut kepada petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya.

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak tersebut. Model bagi hasil dari budidaya tanaman padi di Desa Manggis mempunyai berbagai pembagian menurut kesepakatan bersama yang berlaku umum dimasyarakat, yaitu:

- a. Setengah ( $1/2$ ) artinya: 1 untuk pemilik dan 1 untuk penggarap karena bibit dari pemilik dan pupuk ditanggung bersama pemilik dan penggarap.

- b. Seperempat ( $1/4$ ) artinya: 1 untuk pemilik dan 3 untuk penggarap, karena pemilik hanya menyediakan tanah saja, sedangkan penggarap yang menanam tanaman padi juga mengeluarkan biaya untuk pengobatan, pemupukan serta tenaga.
    - c. Seperdelapan ( $1/8$ ) artinya: 1 untuk pemilik dan 7 untuk penggarap, menurut hasil wawancara dengan petani di desa manggis pola ini digunakan apabila pemilik tanah yang kaya.
2. Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian yang ada di Desa Manggis banyak hambatan-hambatan, semua hambatan tersebut teratasi atas sikap dan kelapangdadaan setiap masing-masing pihak. Hambatan-hambatan seperti tidak terlaksanya undang-undang bagi hasil, ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan yang telah mereka sepakati perjanjian lisan akan ditindak secara kekeluargaan. Dalam hal ini biasanya hasil panen tidak menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh penggarap. Penggarap merasa mendapat kerugian karena modal yang telah dikeluarkan dalam bagi hasil pertanian ini cukup besar, untuk mengatasi masalah ini, setelah hasil panen dijual biasanya penggarap meminta modal dikembalikan dahulu, kemudian sisanya baru dibagi dua.
3. Kerjasama pertanian (*maro*) yang dikelola dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan dari kerjasama pertanian (*maro*) tersebut bisa meningkatkan perekonomian petani penggarap dan pemilik lahan

seperti pembangunan tempat tinggal, kesehatan, dan juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk memajukan sumber daya manusia (sdm) masyarakat itu sendiri sehingga terciptalah kesejahteraan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil di desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang jangan dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum jangan hanya dengan asas kepercayaan atau kekeluargaan.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa Manggis perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan hasil produksi petani.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil dalam syari'at islam atau hukum islam, sebaiknya perangkat desa Manggis atau Kepala desa bekerjasama dengan pihak Kecamatan Tulis dan Dinas Pertanian Kabupaten Batang untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagi hasil dalam hukum islam sehingga masyarakat lebih tahu tentang hal itu, agar sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits karena mayoritas masyarakat desa Manggis beragama Islam.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah peneliti tetapkan, penulis skripsi tentang “Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap Terhadap Bagi Hasil Pada Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah”. Peneliti menyadari bahwa penyusunan serta



penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran-saran serta kritik-kritikan yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, serta bagi para pembaca umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Qiqi Rizqiani. 2015. *Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Petani Bawang Merah di Dusun Temukerep desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*. Skripsi. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Antasari, Rezki. 2015. *Implementasi Konsep Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbau Pesisir Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasimriau.
- Asepudin, Nur. 2015. Sistem “Mara” Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes). Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2015*. [https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-2016---.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-2016---.pdf) (diakses tanggal 19 Maret 2017).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Tulis*, Batang: Kabupaten Batang.
- Borhan, Joni Tamkin et all. 2009. *Agriculture And Its Contribution From The Islamic Economics Perspective*. Jurnal No. 4-5. Bandar Baru.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Farida, Neisya Nurul. Dkk. 2015. *Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidah, Iin. 2014. *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Harnita, Lara. 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Hukom, Alexandra. 2016. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi, dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Tengah*. Disertasi. Denpasar: Universitas Udayana.
- KBBI Online. <http://kbbi.web.id/sejahtera>. (diakses tanggal 18 Maret 2017).
- Khumaedi. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*. Skripsi Semarang: UIN Walisongo.
- Kodri, Ahmad. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kebangkrutan UJKS Mitra Jaya Siberuk Tulis Batang*. Skripsi. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Kumalasari, Sulistyawati. 2011. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Kudlori, Muhammad. 2013. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Lestari, Ragel Neno. 2015. *Menggagas Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mitha, Silvy Dara. 2015. *Analisa Pendapatan dan Kesejahteraan Produsen Jamur Tiram di Kota Metro*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mujab, Saeful. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Dukuh Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Murdani, Made Indra. 2014. *Analisa Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : PT. Pena Budi Aksara.

- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siddiqi, Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Septiadi, Mohammad Lingga. 2016. *Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Aset Perkebunan Kopi*. Skripsi. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 22. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanty, Rita Eti. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Susilo, Afia. 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syatori, Toto. Dkk. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utami, Puji Permata. 2016. *Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Jagung di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yaumuddin. 2010. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Yuliana, Epi. 2008. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Zubaidillah, Kholili. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Pasir di Lahan Bengkok Desa*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

## Lampiran 1 : Panduan Wawancara

### Instrumen Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber/informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai tingkat kesejahteraan petani penggarap terhadap bagi hasil pada sistem *maro* di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Narasumber/ informan adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penelitian kualitatif. peneliti menentukan satu orang kepala Desa dan dua orang ketua kelompok tani yang ada di desa manggis serta pemilik lahan dan penggarap lahan sebagai informan dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui tingkat kesejahteraan petani penggarap terhadap bagi hasil pada sistem *maro* di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

### PANDUAN WAWANCARA

#### Kepada Desa:

1. Gambaran umum masyarakat Desa Manggis.
2. Pertanian yang ada di Desa Manggis
3. Pembagian kelompok tani.
4. Perjanjian kerjasama pertanian yang ada di Desa Manggis
5. Proses pemecahan masalah.

#### Petani :

1. Gambaran pertanian yang ada di Desa Manggis.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kerjasama pertanian.
3. Jenis tanaman yang ada di Desa Manggis.
4. Kendala-kendala melakukan perjanjian bagi hasil pertanian.
5. Sistem bagi hasil.



## Lampiran 2 : Wawancara

Narasumber : Masyarakat

Nama : Sumarsono

jenis kelamin: Laki-laki

alamat : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

jabatan: Kepala Desa

1. Apakah didesa manggis ini mempunyai kelompok tani?

“iya punya mbak”

2. Ada berapa kelompok tani didesa manggis ini?

“Ada dua kelompok tani, yang pertama kelompok tani Sari asih untuk wilayah Desa RT 01 dan RT 02 yang diketuai oleh saudara bapak H. Sudarman dan yang kedua kelompok tani Mekarsari untuk wilayah Desa RT 03 dan RT 04 dan diketuai oleh saudara bapak Sumantono”.

3. Apakah susunan organisasi kelompok tani menggunakan sistem dinasti?

“iya, biasanya yang ikut kelompok tani ya yang punya tanah sawah maupun yang bersedia menggarap sawah”

4. Didesa manggis ini apakah ada masyarakat yang melakukan kerjasama pertanian(maro) ?

“iya ada mbak”

5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat manggis melakukan kerjasama lahan pertanian (maro)?

“Banyak faktor sehingga seseorang melakukan kerjasama dari pihak pemilik lahan dulu ya, pemilik lahan melakukan kerjasama pertanian atau biasa disebut *maro* itu karena pertama ketidak adanya waktu untuk menggarap karena biasanya yang memiliki tanah tidak bekerja dipertanian saja, yang kedua kurangnya keahlian dalam bercocok tanam sehingga mempercayakan kepada seorang petani untuk mengelolah sawahnya, dan yang ketiga mersa kasian kepada orang lain agar mendapatkan pemasukan dana (tolong menolong), faktor lain melakukan kerjasama pertanian karena pemilik lahan tidak berada di desa(merantau) diberbagai daerah di Indonesia”

“Sedangkan bagi seorang penggarap lahan, melakukan kerjasama pertanian dikarenakan, pertama alasan ekonomi yang kurang mencukupi keluarga(menambah pemasukan), kedua karena tidak memiliki lahan pertanian”.

6. Apakah perekonomian yang ada didesa manggis masih didominasi oleh pertanian?  
“iya mbak, karena di desa manggis ini masih kurang pengetahuan ketrampilan jadi bisanya cuma bertani. karena usaha tani sudah dikenal dari nenek moyang dahulu”
7. Jenis pertanian apa saja yang ada didesa manggis ini?  
“Padi, palawija, hortikultura. Tetapi lebih banyak menanam padi”
8. Ada berapa petani yang melakukan kerjasama dibidang pertanian?  
“kurang lebih 18 petani mbk”.
9. Siapa saja petani yang biasa melakukan kerjasama sebagai penggarap dan siapa saja pemilik lahan yang biasanya enggan untuk menggarap dan melakukan kerjasama pertanian(maro)?

Daftar penggarap dalam kerja sama pengolahan lahan pertanian

No.	Penggarap	Alamat
1	Sumelem	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
2	Wirmid	RT. 04 RW. 01 Desa Manggis
3	Solihin	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
4	Kasmoro	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
5	Sartono	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
6	Suparto	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
7	Rasdi	RT. 04 RW. 01 Desa Manggis
8	Kasman	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
9	Casmani	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
10	Tarmani	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
11	Sarmidi	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
12	Surono	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
13	Sudono	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
14	Kembar	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
15	Karyono	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
16	Suroso	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
17	Amat	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
18	Kasmudi	RT. 04 RW. 01 Desa Manggis

Daftar pemilik lahan dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian

No.	Pemilik Lahan	Alamat
1	Slamet tukono	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
2	Parnoto	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
3	Norman	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
4	Diono	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
5	Untung	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
6	Sureso	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
7	Kuswo	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
8	Joko	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
9	Marjogo	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
10	Karto	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
11	Agus	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
12	Sutoyo	RT. 04 RW. 01 Desa Manggis
13	Tambah	RT. 04 RW. 01 Desa Manggis
14	Tasrib	RT. 03 RW. 01 Desa Manggis
15	H.Sudarman	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
16	Ahmad Thohirin	RT. 02 RW. 01 Desa Manggis
17	Moh sudarman	RT. 01 RW. 01 Desa Manggis
18	Bagi	RT. 04 RW. 01 Desa Manggis

10. Apakah petani yang melakukan kerjasama pertanian dapat dikatakan sejahtera hidupnya pak?

“Menurut saya, bisa dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi yaitu makan sehari 3x, dapat berobat bila sakit, dapat menyekolahkan anak-anaknya apabila punya anak, dan perumahan layak huni kalau didesa manggis ini alhamdulillah semua status rumah milik sendiri dan bisa dikatakan cukup sejahtera”

11. Pada bulan apa harga padi atau beras naik?

“Biasanya musim rendeng mbk kayak bulan September – Januari

Narasumber : Masyarakat

Nama : Sumantono

jenis kelamin: Laki-laki

alamat : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

jabatan: Ketua Kelompoktani Mekarsari

1. Apakah benar bapak didesa manggis ini sebagai ketua kelompok tani?

“iya mbk, saya diamanati untuk menjadi ketua kelompok tani Mekarsari”

2. Ada berapa kelompok tani didesamanggis ini pak?

“ada dua mbk”

3. Siapa saja anggota kelompok tani bapak?

Ketua : Sumantono

Sekretaris : Maryanto

Bendahara : Kiharto

Anggota : Riyadi, Sono, Karlani, Bejo, Tasrip, Surono,

MasumKasyanto, Sudono, Sutoyo, Sutirto, Dalal, Marto, Sukarwinto, Karmudi, Margono, Muradi, Joko, Noto, Amat, Marjogo.

4. Bagaimana gambaran umum masyarakat desa manggis ini pak?

“Masyarakat didesa tempat penelitian pada umumnya hidup dalam lingkungan pemukiman yang berpola mengumpul dalam suatu lokasi pemukiman dan antar rumah saling berdekatan satu sama lain, dan satuan pengumpul seperti ini disebut dusun atau desa. Hampir sebagian besar penduduk didaerah ini beragama islam dan sebagian besar dari etnis jawa, bahasa keseharian yang digunakan masyarakat adalah bahasa etnis jawa ngoko lugu dan krama alus”.

5. Apakah perekonomian yang ada didesa manggis ini masih didominasi oleh pertanian?

“iya mbak, karena di desa manggis ini masih kurang pengetahuan ketrampilan jadi bisanya cuma bertani. karena usaha tani sudah dikenal dari nenek moyang dahulu”

6. Darimana masyarakat manggis memperoleh air bersih?

“Sumber air pegunungan yaitu curug kolopacung”

7. Apakah untuk pengairan sawah/ladang pertanian menggunakan saluran irigasi atau tadah hujan?

“irigasi”

8. Bagaimana model bagi hasil pertanian yang ada di desa manggis ini pak?

“Setengah ( $1/2$ ) artinya: 1 untuk pemilik dan 1 untuk penggarap karena bibit dan pupuk ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Seperempat ( $1/4$ ) artinya: 1 untuk pemilik dan 3 untuk penggarap, karena pemilik hanya menyediakan tanah saja, sedangkan penggarap yang menanam tanaman padi juga mengeluarkan biaya untuk pengobatan, pemupukan serta tenaga.

Seperdelapan ( $1/8$ ) artinya: 1 untuk pemilik dan 7 untuk penggarap, menurut hasil wawancara dengan petani di desa manggis pola ini digunakan apabila pemilik tanah yang kaya”

“Akan tetapi masyarakat sini biasa menggunakan sistem bagi hasil yang  $1/2$  “



Narasumber : Masyarakat

Nama : Untung

jenis kelamin: Laki-laki

alamat : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

jabatan: Pemilik Lahan.

1. Apa faktor yang mempengaruhi bapak (pemilik tanah) melakukan kerjasama?

“Pertama ketidak adanya tenaga untuk menggarap karena tanah sawah yang saya miliki luas ,yang kedua kurangnya keahlian dalam bercocok tanam sehingga mempercayakan kepada seorang petani untuk mengelolah sawah, dan yang ketiga mersa kasian kepada orang lain agar mendapatkan pemasukan dana (tolong menolong), faktor lain melakukan kerjasama pertanian karena saya bukan petani tulen melainkan saya jg berdagang”

2. apa hak dan kewajiban bapak sebagai pemilik lahan?

“Kewajiban (pemilik lahan) adalah membayar pajak lahan yang dimilikinya.

Hak (pemilik lahan) adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap lahan”.

3. Bagaimana penetapan bagi hasil pertanian didesa manggis?

“Pembagian bagi hasil dan budidaya tanaman padi mempunyai masa tanam masing-masing sesuai jenis tanaman padi jenis tanaman *umbul* masa panen 3 (tiga) bulandan jenis tanaman *membramu atau enam empat* masa panen 4 (empat) bulan atau dalam istilah jawa yang biasa masyarakat desa manggis gunakan, yang terdiri dari:<sup>1</sup>

a. *Ranteban* : terjadi pada bulan Februari - Mei

Pada bulan ini curah hujan mulai berkurang, sehingga sehingga untuk sistem pengairannya menggunakan cara pengairan langsung dari sungai (irigasi) dan dalam pemupukan atau pengobatan menggunakan insektisida. Namun untuk hasil panen pada bulan ini tanaman padi yang dihasilkan bagus.

b. *Ketiganan* : terjadi pada bulan Juni – September

Pada bulan ini mempunyai curah hujan yang jarang, sehingga petani tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal jadi, hasil panen yang dihasilkan tidak menentu, bisa gagal panen ataupun malah sebaliknya.

---

<sup>1</sup> Untung, pemilik lahan pertanian, Wawancara pribadi, Batang, 8 mei 2017.

Sementara itu, pada musim ini petani yang menanam padi sedikit, mereka lebih memilih menanam sayur-sayuran seperti cabe, terong, tomat kacang panjang dan lain-lain. Hal ini karena petani lebih mudah dalam merawat tanaman tersebut, tidak membutuhkan air dan pemupukan yang cukup banyak dibandingkan dengan tanaman padi.

c. *Rendeng* : terjadi pada bulan Oktober – Januari

Pada bulan ini curah hujan yang tinggi akan membuat tanaman tumbuh subur dan harga padi mahal sehingga para petani banyak yang menanam tanaman padi”.

4. Berapa lamakah jangka waktu pelaksanaan bagi hasil pertanian?

“Pembagian bagi hasil dan budidaya tanaman padi mempunyai masa tanam masing-masing sesuai jenis tanaman padi jenis tanaman *umbul* masa panen 3 (tiga) bulan dan jenis tanaman *membramu atau enam empat* masa panen 4 (empat) bulan”.

5. Dalam satu tahun khusus tanaman padi berapa kali panen?

“3x untuk jenis umbul dan 2x jenis *membramu dan enam empat*”

6. Menurut bapak dalam pembagian hasil panen apakah sudah adil?

“Adil”

7. Untuk penyemprotan/obat tanaman biasanya pakai pupuk apa?

“Pupuk semi kimia”

8. Apabila panen kurang maksimal, biasanya dijual mentah atau sudah jadi beras pak?

“Biasanya tidak dijual mbk, tapi dikonsumsi sendiri”.

Narasumber : Masyarakat

Nama : casmani

Jenis kelamin: Laki-laki

alamat : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

jabatan : Penggarap Lahan.

1. Apa faktor yang mempengaruhi bapak melakukan kerjasama pertanian?  
"Saya melakukan kerjasama pertanian dikarenakan, pertama alasan ekonomi yang kurang mencukupi keluarga(menambah pemasukan), kedua karena tidak memiliki lahan pertanian"
2. Apakah ada kendala saat bapak menggarap lahan orang lain?  
"Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan hama ataupun kondisi alam (musim)".
3. Apakah bapak ikut serta dalam pembelian bibit?  
"Kalau bibit biasanya dari pemilik lahan mbk, akan tetapi kalau masalah pupuk kita bagi dua antara saya dengan pemilik lahan".
4. Apa saja hak dan kewajiban bapak sebagai penggarap lahan pertanian?  
"Kewajiban penggarap lahan adalah mengelolah lahan dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen serta membayar biaya dipergunakan untuk mengelolah sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan".  
Hak penggarap lahan sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.
5. Keluhan apa saja yang bapak alami saat hasil panen kurang maksimal?  
"Ya capek tenaga dan waktu tetapi gimana lagi sudah takdirnya mbk".
6. Dalam satu tahun khusus tanaman padi berapa kali panen?  
"Saya 3x mbk biasanya menanam padi jenis membramu".
7. Menurut bapak dalam pembagian hasil panen apakah sudah adil?  
"Adil tapi terkadang kalau panennya nggak maksimal merasa dirugikan waktu dan tenaga".
8. Untuk pengairan sawah/ladang apakah menggunakan saluran irigasi atau tadah hujan?  
"Irigasi sidomulyo.
9. Untuk penyemprotan/obat tanaman biasanya pakai pupuk apa?

“Kimia mbk”.

10. Apabila panen kurang maksimal, biasanya dijual mentah atau sudah jadi beras pak?

“Mentah, kalau gagal total ya saya konsumsi sendiri”.

Narasumber : Masyarakat

Nama : H. Sudarman

jenis kelamin: Laki-laki

alamat : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

jabatan: Kelompokkani Sari asih.

1. Apakah sistem kerjasama pertanian didesa manggis menggunakan sistem dinasti?

“Iya, karena dikerjasama pertanian ini tidak mengenal hukum jadi sitemnya dinasti apabila salah satu keluarga yang bekerjasama meninggal ya otomatis anaknya ataupun saudaranya yang menggantikan”.

2. Pendidikan mayoritas masyarakat desa manggis samapai apa?

“Kalau petani sendiri ya rata-rata sekolah dasar(SD) tetapi kalau anak-anak sekarang ya banyak yang lulusan SLTA bahkan sampai kuliah”.

3. Ada berapa sistem kerjasama pertanian yang ada didesa manggis?

“Ada dua, yang pertama sistem *Maro* dan yang kedua sistem *Sewa*”.

4. Bagaimana kalau terjadi gagal panen dalam bagi hasil peranian?

“Usaha pertanian ini tidak selalu mendapat keuntungan, Apabila panen gagal, pembagian hasil pertanian dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan pemilik lahan, kemudian sisannya baru dibagi dua dengan penggarap lahan. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, terkadang pemilik lahan memberikan semua uang hasil panen ke penggarap lahan karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit”.

5. Upaya apa saja untuk menyelesaikan kendala bagi hasil pertanian?

“Hambatan dalam kegagalan panen pertanian biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, biasanya hasil panen tidak menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh penggarap. Penggarap merasa mendapat kerugian karena modal yang telah dikeluarkan oleh penggarap. Penggarap merasa mendapat kerugian karena modal yang telah dikelurkan dalam bagi hasil pertanian ini cukuplah besar. Untuk mengatasi masalah ini, setelah hasil panen dijual biasanya penggarap meminta modal dikembalikan dahulu, kemudian sisanya dibagi dua”.



## Wawancara dengan bapak wayoso

### 1. Kependudukan

- Jumlah anggota keluarga yang ikut tinggal:  
5 orang
- Jumlah orang luar yang ikut tinggal:  
0
- Berapa tanggungan dalam keluarga:  
4 Orang
- Jumlah anggota laki-laki:  
2 orang
- Jumlah anggota perempuan:  
3 orang

### 2. Kesehatan dan gizi

- Anggota keluarga mengalami keluhan kesehatan:
- Kadang-kadang
- Keluarga setiap bulannya menyediakan dana untuk kesehatan:  
Iya, 200.000
- Tenaga kesehatan yang biasa digunakan keluarga:  
bidan
- Tempat persalinan bayi yang biasa digunakan:  
puskesmas
- Tempat keluarga memperoleh obat:  
Warung dan apotek
- Biaya berobat yang digunakan:  
35.000-50.000

### 3. Pendidikan

- Anggota keluarga berusia 10 tahun keatas lancar membaca dan menulis:  
4 orang
- Pendapat mengenai pendidikan putra dan putri:  
Sangat penting, untuk bekal hidup nantinya baik didunia maupun diakhirat
- Kesanggupan mengenai pendidikan:  
Sanggup sampe SLTA
- Lama menamatkan sekolah:

12 tahun

- Rat-rata jenjang pendidikan anak:  
SLTA

#### 4. Ketenagakerjaan

- Jumlah anggota keluarga berusia 15 tahun keatas yang bekerja:  
2 orang dan 1 anak
- Jumlah orang yang belum bekerja dalam keluarga:  
1 orang
- Selain berusaha anggota keluarga melakukan pekerjaan tambahan:  
iya
- Jenis pekerjaan tambahan:  
Sol sepatu, dan istri membatik
- Pendapat tentang upah yang diterima:  
Seadanya, mencangkul sendiri dalam mendapatkan upah 30.000 perhari,  
sedangkan sol sepatu pendapatan tidak pasti

#### 5. Taraf dan pola konsumsi

- Keluarga mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok:  
iya
- Kecukupan pendapatan untuk konsumsi pangan dan non pangan:  
cukup
- Keluarga menisakan dana untuk kebutuhan sandang dan perumahan:  
Iya, dalam 3 bulan sekali buat beli pakaian yang dibutuhkan
- Pendapatan perbulan dapat ditabung atau untuk menambah modal:  
Menabung tapi dirumah

#### 6. Perumahan dan lingkungan

- Status rumah dan tempat tinggal:  
Milik sendiri
- Jenis perumahan:  
Rumah joglo pakai kayu
- Jenis atap yang digunakan:  
Genting
- Jenis dinding rumah:  
kayu

- Jenis lantai yang digunakan:  
tanah
- Jenis penerangan yang digunakan:  
listrik
- Bahan bakar yang digunakan:  
Kayu bakar dan gas lpg 3 kilo
- Jenis sumber air minum dalam keluarga:  
Air bersih dari pegunungan langsung
- Kepemilikan wc:  
Milik sendiri
- Jenis wc yang digunakan:  
Wc jongkok
- Tempat pembuangan sampah:  
Dibelakang rumah dan dibakar

#### 7. Sosial dan lain-lain

- Akses tempat wisata:  
Kadang-kadang
- Kemampuan dalam menggunakan komputer:  
Bisa, 2 orang status dalam keluarga anak.
- Penggunaan teknologi telepon seluler:  
Iya, berjumlah 3 orang

Wawancara dengan bapak casmani

#### 8. Kependudukan

- Jumlah anggota keluarga yang ikut tinggal:  
4 orang
- Jumlah orang luar yang ikut tinggal:  
0
- Berapa tanggungan dalam keluarga:  
3 Orang
- Jumlah anggota laki-laki:  
3 orang
- Jumlah anggota perempuan:  
1 orang

#### 9. Kesehatan dan gizi

- Anggota keluarga mengalami keluhan kesehatan:
- Kadang-kadang
- Keluarga setiap bulannya menyediakan dana untuk kesehatan:  
Iya, 300.000
- Tenaga kesehatan yang biasa digunakan keluarga:  
bidan
- Tempat persalinan bayi yang biasa digunakan:  
puskesmas
- Tempat keluarga memperoleh obat:  
Warung dan apotek
- Biaya berobat yang digunakan:  
35.000-50.000

#### 10. Pendidikan

- Anggota keluarga berusia 10 tahun keatas lancar membaca dan menulis:  
2 orang
- Pendapat mengenai pendidikan putra dan putri:  
penting, untuk bekal hidup
- Kesanggupan mengenai pendidikan:  
Sanggup sampe SLTA
- Lama menamatkan sekolah:

12 tahun

- Rat-rata jenjang pendidikan anak:  
Masih seklah SD

#### 11. Ketenagakerjaan

- Jumlah anggota keluarga berusia 15 tahun keatas yang bekerja:  
1 orang
- Jumlah orang yang belum bekerja dalam keluarga:  
3 orang
- Selain berusaha anggota keluarga melakukan pekerjaan tambahan:  
iya
- Jenis pekerjaan tambahan:  
Memelihara kambing
- Pendapat tentang upah yang diterima:  
Sesuai dengan musim, kalau musim nikahan ya mahal atau pas idhul adha.

#### 12. Taraf dan pola konsumsi

- Keluarga mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok:  
iya
- Kecukupan pendapatan untuk konsumsi pangan dan non pangan:  
cukup
- Keluarga menisakan dana untuk kebutuhan sandang dan perumahan:  
Iya, dalam 3 bulan sekali buat beli pakaian yang dibutuhkan
- Pendapatan perbulan dapat ditabung atau untuk menambah modal:  
Menabung tapi dirumah

#### 13. Perumahan dan lingkungan

- Status rumah dan tempat tinggal:  
Milik sendiri
- Jenis perumahan:  
Rumah minimalis tembok
- Jenis atap yang digunakan:  
Genting
  
- Jenis dinding rumah:  
bata



- Jenis lantai yang digunakan:  
keramik
- Jenis penerangan yang digunakan:  
listrik
- Bahan bakar yang digunakan:  
Kayu bakar dan gas lpg 3 kilo
- Jenis sumber air minum dalam keluarga:  
Air bersih dari pegunungan langsung
- Kepemilikan wc:  
Milik sendiri
- Jenis wc yang digunakan:  
Wc jongkok
- Tempat pembuangan sampah:  
Dibelakang rumah dan dibakar

#### 14. Sosial dan lain-lain

- Akses tempat wisata:  
Kadang-kadang
- Kemampuan dalam menggunakan komputer:  
Tidak bisa.
- Penggunaan teknologi telepon seluler:  
Iya, berjumlah 2 orang



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418

lomor : 024/In.30/M.6/PP.00.9/01/2018  
amp : -  
lal : Permohonan Izin Penelitian

05 Januari 2018

Kepada Yth,  
Kepala Desa Manggis Kec. Tulis Kab. Batang  
di-  
**Tempat**

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Iffah Alfiana

NIM : 2013213041

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: **“Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Sistem Maro Di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

A.n Dekan

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Agus Fakhrina, M.S.I.**

NIP. 197701232003121001

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN TULIS**  
**DESA MANGGIS**

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Manggis, menerangkan bahwa mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan:

Nama : Iffah Alfiana.  
Nim : 2013213041.  
Jurusan : Ekonomi Syariah.  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam.

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## Lampiran 5

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Data Pribadi

Nama : Iffah Alfiana  
NIM : 2013213041  
Tempat dan Tanggal Lahir : Batang, 20 Februari 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis  
Kabupaten Batang.

#### B. Data Orang Tua

Nama Bapak : Karsono  
Pekerjaan Bapak : Wiraswasta  
Nama Ibu : Winarsih  
Pekerjaan Ibu : -  
Alamat Orang Tua : Desa Manggis RT 02 RW 01 Kecamatan Tulis  
Kabupaten Batang.

#### C. Riwayat Pendidikan Formal

SD N Jolosekti : Lulus Tahun 2007  
MTS Walisongo : Lulus Tahun 2010  
MAN 02 Pekalongan : Lulus Tahun 2013  
IAIN Pekalongan : Angkatan Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan  
seperlunya



Pekalongan, 13 November 2017

**Iffah Alfiana**  
NIM. 2013213041




## Lampiran 6

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Kepala Desa



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sumantono selaku Ketua Kelompok Tani





Gambar 3. Wawancara dengan bapak casmani selaku petani penggarap



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Untung selaku Pemilik Lahan